

## Aspek-aspek hukum kegiatan leasing dalam hubungannya dengan wanprestasi terhadap perjanjian lease

Mohamad Zakaria, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202106&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br><br>

#### Alasan dan Tujuan Penulisan,

Membahas apakah yang dimaksud dengan leasing, aspek-aspek hukum apa saja yang mengatur kegiatan leasing serta akibat apa saja yang terjadi apabila timbul wanprestasi terhadap perjanjian lease ini.

Memperkenalkan lembaga leasing Inl sebagai lembaga hukum yang berasal dari luar negeri yang pengaturannya secara khusus tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia,

<br><br>

#### Metode Penelitian,

Dalam menyusun skripsi ini digunakan metode penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan.

<br><br>

#### Hasil Penelitian,

Lembaga leasing ini dalam kenyataannya lebih mirip dengan sewa-menyewa daripada dengan sewa-beli.

Perjanjian yang dibuat antara pihak Lessor dengan Lessee lebih menguntungkan bagi pihak Lessor, hal ini dikarenakan kemungkinan timbulnya wanprestasi di pihak Lessee sangat besar adanya dan keadaan ini dapat dilihat dari ditemukannya kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Lessee, baik dalam hal penunggakan uang sewa lease maupun dalam hal obyek lease/jaminan lease dipindahkan boleh Lessee kepada pihak lainnya, Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut pada umumnya diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui bantuan pihak kepolisian.

<br><br>

#### Kesimpulan dan Saran,

Perjanjian leasing adalah perjanjian yang tumbuh dalam praktek, pengaturannya secara khusus tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pelaksanaannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Wanprestasi terhadap perjanjian lease banyak dilakukan oleh pihak Lessee.

<br><br>

Untuk menjaga agar kepentingan pihak Lessor atas obyek-obyek yang di lease-kan perlu kiranya dipikirkan oleh Asosiasi Leasing Indonesia dan Asosiasi Perbankan untuk menyeienggarakan dan membuat daftar barang-barang yang telah menjadi obyek perjanjian leasing, sehingga sebelum sesuatu pihak membeli barang atau menerima agunan atas sesuatu barang pihak tersebut dapat meminta keterangan dari Asosiasi Leasing Indonesia bahwa barang-barang yang bersangkutan tidak menjadi obyek perjanjian Leasing.